



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan kegiatan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup, telah terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan gergaji rantai oleh masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup lebih lanjut, perlu dilakukan pengendalian penjualan, kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjualan, Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3883);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3370);
13. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN, PEMILIKAN DAN
PENGUNAAN GERGAJI RANTAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa;
5. Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut *chain saw*.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian akibat penyalahgunaan gergaji rantai.

BAB III
PENJUALAN GERGAJI RANTAI

Pasal 3

- (1) Penjual gergaji rantai hanya boleh menjual gergaji rantai kepada perorangan, badan atau Instansi Pemerintah yang dapat memiliki gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin penjualan gergaji rantai dari Pemerintah Daerah dan mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai dan melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Daerah setiap bulannya.

BAB IV
PEMILIKAN GERGAJI RANTAI

Pasal 4

Yang dapat memiliki gergaji rantai adalah :

1. Perorangan yang memiliki hutan milik atau hutan hak ;
2. Perorangan atau Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari Menteri Kehutanan dan/atau Kepala Daerah, yaitu :
 - a. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan.
 - b. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
 - c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu.
 - d. Pemegang Izin tertulis dan sah lainnya di Bidang Kehutanan.
3. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu melakukan kegiatan penebangan kayu.

Pasal 5

- (1) Pemilik gergaji rantai dilarang untuk meminjamkan, mengalihkan atau menjual gergaji rantai miliknya kepada orang atau badan selain yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal gergaji rantai dipinjamkan, dialihkan atau dijual kepada perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pasal 4, pemilik gergaji rantai wajib memberitahukan kepada Bupati.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN GERGAJI RANTAI

Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan wajib melaporkan gergaji rantai yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah untuk didaftar.
- (2) Perorangan atau badan yang memiliki dan mengusahakan gergaji rantai wajib memiliki izin tertulis penggunaan/pengusahaan gergaji rantai dari Kepala Daerah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perorangan atau badan mengajukan permohonan pendaftaran gergaji rantai miliknya kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Nama dan alamat pemilik atau pengusaha gergaji rantai;
 - b. Jenis gergaji rantai yang dimiliki;
 - c. Tanggal pembelian gergaji rantai;
 - d. Nomor mesin gergaji rantai;
 - e. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.
- (4) Ketentuan mengenai retribusi pendaftaran dan perizinan gergaji rantai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan Gergaji Rantai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin pengusahaan dan pemilikan gergaji rantai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB VII

PENGUNAAN GERGAJI RANTAI

Pasal 8

- (1) Gergaji rantai yang telah terdaftar dan memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), hanya dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.

- (2) Pemilik gergaji rantai bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan gergaji rantai yang dimilikinya.
- (3) Dalam hal pemilik gergaji rantai yang berbentuk badan, menyerahkan gergaji rantai kepada pelaksana kegiatan dan/atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan usaha di bidang kehutanan berdasarkan izin yang dimilikinya, maka pemilik gergaji rantai wajib membuat surat tugas kepada pelaksana kegiatan dan/atau orang lain dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dan/atau orang lain tersebut.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan gergaji rantai dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Untuk mengawasi peredaran dan penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pengawasan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Penjual gergaji rantai yang tidak melaporkan nama dan alamat pembeli gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), izin usahanya dicabut.
- (2) Pemilik gergaji rantai yang tidak melaporkan gergaji rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan penyitaan terhadap gergaji rantai miliknya dan izin pengusahaannya dicabut.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2), dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;

- (3) Pemilik gergaji rantai dan/atau pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian/pengusahaan gergaji rantai dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gergaji rantainya disita oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan penyidik kepolisian negara dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemilik gergaji rantai yang belum mendaftarkan gergaji rantai miliknya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan.

Badan Usaha Milk Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta Koperasi yang memperoleh Izin Usaha Bidang Kehutanan, agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, dan pemanfaatan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan kegiatan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan gergaji rantai oleh masyarakat. Dalam rangka tersebut diatas pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup lebih lanjut perlu dilakukan pengendalian penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai oleh Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan ketentuan pidana ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum di bidang kehutanan dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah, merupakan bagian dari penerimaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber Daya dalam sektor kehutanan dengan memperhatikan

perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 463